

**ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS
PERMOHONAN DISPENSASI MENIKAH DALAM TINJAUAN
MAQASID SYARI'AH
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1) (S.H.)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syaksyah) (S.H.)



Oleh:

Agus Kurnia Rahman

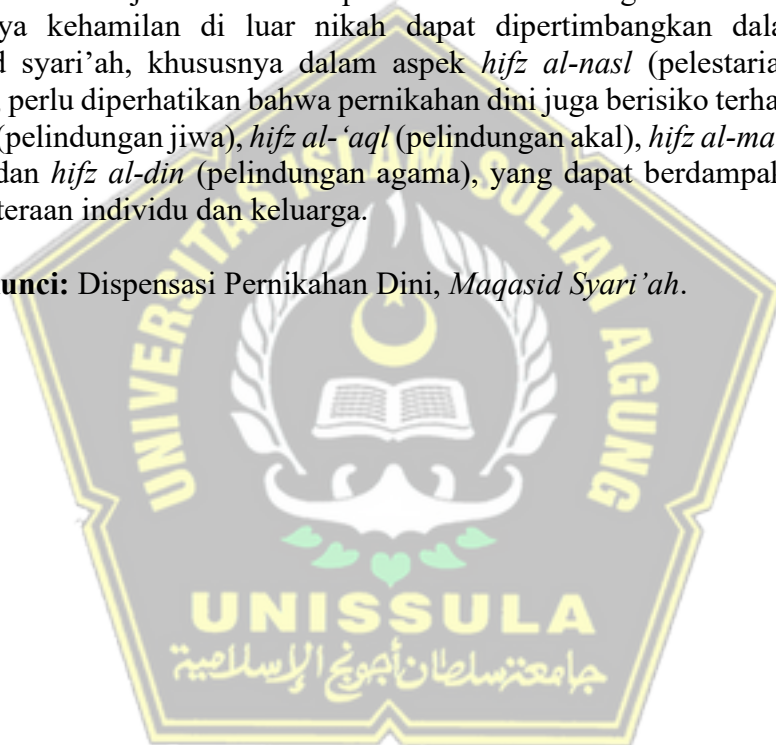
NIM: 30502100004

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pernikahan dini yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal dengan alasan kekhawatiran terjadinya kehamilan di luar nikah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqasid syari'ah. Fenomena ini menjadi perhatian karena sering dianggap sebagai solusi terhadap pergaulan bebas, namun perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam yang lebih luas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, petugas pencatat nikah, dan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Kendal. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya kehamilan di luar nikah dapat dipertimbangkan dalam perspektif maqasid syari'ah, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Namun, perlu diperhatikan bahwa pernikahan dini juga berisiko terhadap aspek *hifz al-nafs* (pelindungan jiwa), *hifz al-'aql* (pelindungan akal), *hifz al-mal* (pelindungan harta), dan *hifz al-din* (pelindungan agama), yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan individu dan keluarga.

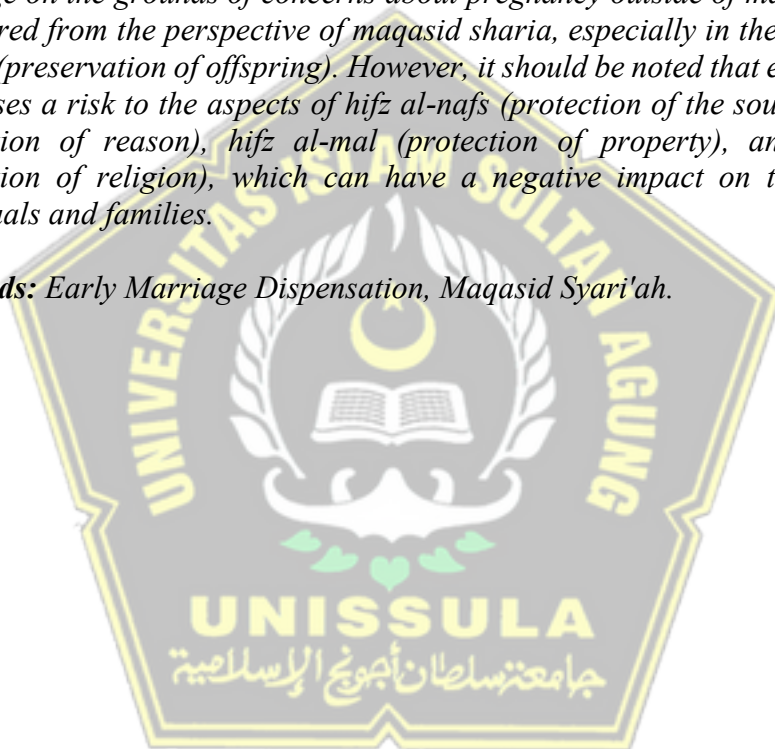
Kata Kunci: Dispensasi Pernikahan Dini, *Maqasid Syari'ah*.



ABSTRACT

This study aims to examine the phenomenon of early marriage filed at the Kendal Religious Court on the grounds of concerns about pregnancy outside of marriage, and to assess its suitability with the principles of maqasid sharia. This phenomenon is of concern because it is often considered a solution to promiscuity, but it needs to be reviewed from a broader Islamic legal perspective. This type of research is qualitative with an empirical juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with judges, marriage registrars, and related parties at the Kendal Religious Court. Data analysis was carried out inductively to obtain a comprehensive understanding. The results of the study indicate that early marriage on the grounds of concerns about pregnancy outside of marriage can be considered from the perspective of maqasid sharia, especially in the aspect of hifz al-nasl (preservation of offspring). However, it should be noted that early marriage also poses a risk to the aspects of hifz al-nafs (protection of the soul), hifz al-'aql (protection of reason), hifz al-mal (protection of property), and hifz al-din (protection of religion), which can have a negative impact on the welfare of individuals and families.

Keywords: *Early Marriage Dispensation, Maqasid Syari'ah.*



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan megadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Agus Kurnia Rahman

NIM : 30502100004

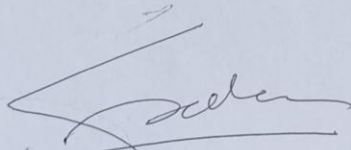
Judul : ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A)

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

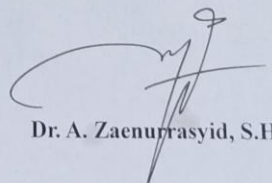
Semarang, 20 Mei 2025

Dosen Pembimbing 1



Fadzlurrahman, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing 2



Dr. A. Zaenurasyid, S.H.I, M.A.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **AGUS KURNIA RAHMAN**
Nomor Induk : 30502100004
Judul Skripsi : **ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 25 Dzulqodah 1446 H.
23 Mei 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua Dewan
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNISSULA

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing I

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. A. Zaenunrosyid, S.H.I, M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Kurnia Rahman

NIM : 30502100004

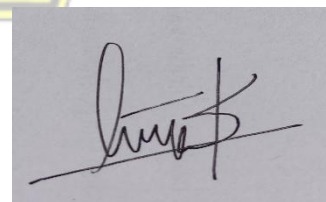
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

“Analisa Putusan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Tinjauan *Maqashid Syariah* (Studi kasus Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2025

Penyusun



Agus Kurnia Rahman

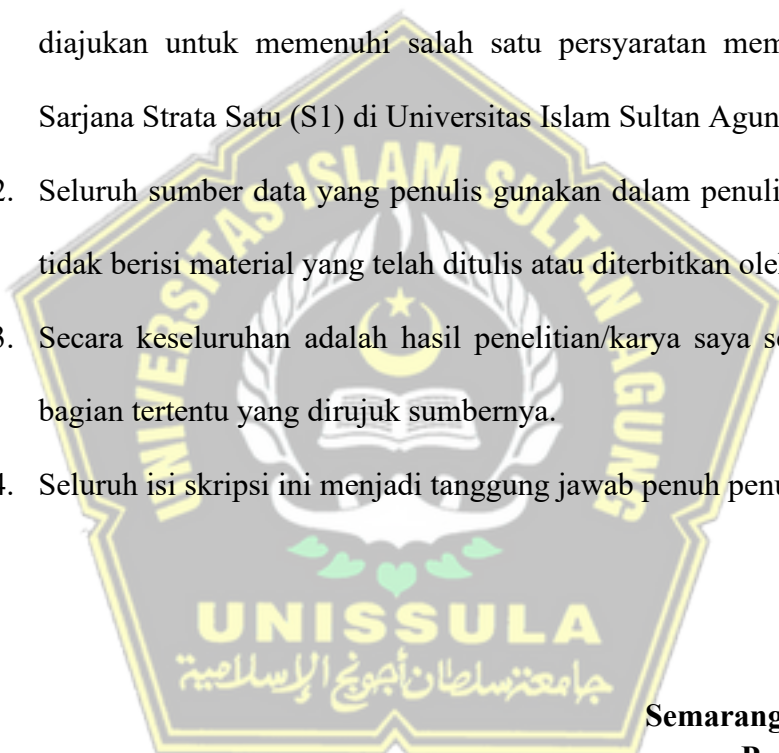
NIM.30502100004

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 17 Mei 2025
Penyusun

Agus Kurnia Rahman
30502100004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, rahmat , pertolongan dan berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana semoga syafa'atnya dapat kita rasakan di akhirat kelak.

Penyusunan Skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul skripsi ini yaitu: “Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal)”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta jajaran Wakil Rektor.
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah).

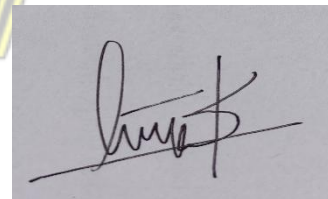
4. Fadzlurrahman, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali dan juga Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan dan juga dukungan selama pengerjaan penelitian ini.
5. Orang tua, keluarga, dan juga teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan selama penelitian ini.
6. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih atas kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirul kalam,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 17 Mei 2025



Agus Kurnia Rahman
30502100004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
· /	Fathah	A	A
· /	Kasrah	I	I
· ˘	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - kataba

فعل - fa'ala

ذكر - zukira

يذهب - yazhabu

سئل - suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ي .	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ي...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و..و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قبل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

- raudatu al-atfal

- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البيدع - al-badi'u
 السيدة - as-sayyidatu
 القلم - al-qalamu
 الجلال - al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu
 اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna
 تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun
 النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
	a. Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
مرسها بسم الله مجرها و	- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
لillaẓi Bi Bakkata mubārakan.

- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi
lillaẓi Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-laẓi unzila fīhi
al-Qurānu.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Tinjauan Pustaka	6
1.5. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI.....	16
2.1. Pernikahan	16
2.1.1 Pengertian Pernikahan.....	16
2.1.1 Dasar Hukum Pernikahan	17
2.1.3 Tujuan Pernikahan	18
2.1.4 Syarat dan Rukun Nikah	19
2.1.5 Larangan dalam Pernikahan.....	23
2.2 <i>Maqasid Syari'ah</i>	25
2.2.1 Pengertian <i>Maqasid Syari'ah</i>	25
2.2.2 Tujuan <i>Maqasid Syari'ah</i>	28
2.2.3 Dasar Hukum <i>Maqasid Syari'ah</i>	32
2.2.4 Pandangan Para Ulama Tentang <i>Maqasid Syari'ah</i>	33

2.2.5 Konsep <i>Maqashid as-Syari'ah</i> dalam Pernikahan Dini	36
2.3. Pernikahan Dini	37
2.3.1 Pengertian Pernikahan Dini	37
2.3.2 Faktor-faktor Munculnya Pernikahan Dini	38
2.4. Kehamilan Diluar Nikah	41
2.4.1 Pengertian Kehamilan Diluar Nikah	41
2.4.2 Faktor Kehamilan Diluar Nikah	42
BAB III PERNIKAHAN DINI DENGAN ALASAN TERJADI KEHAMILAN	
DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A	45
3.1 Profil Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A	45
3.2 Sejarah Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A	45
3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal	49
3.4 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kendal	49
3.5. Fungsi Pengadilan Agama Kendal.....	51
3.6. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kendal	52
3.7 Praktek Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadinya Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Pengadilan Agama Kendal	55
3.8 Hukum Pemberian Dispensasi Nikah	60
BAB IV TINJAUAN <i>MAQASID SYARI'AH</i> TERHADAP PERNIKAHAN DINI	
DENGAN ALASAN TERJADINYA HAMIL.....	64
DI LUAR NIKAH.....	64
4.1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Kehamilan di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A Pada Tahun 2022-2023?	64
BAB V PENUTUP.....	
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
5.3. Penutup	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini menjadi isu yang semakin marak di zaman sekarang, berubahnya gaya hidup dan perkembangan teknologi serta pengaruh kebudayaan asing yang semakin masuk di kehidupan masyarakat menjadikan perubahan sosial budaya di masyarakat. Anak-anak zaman sekarang banyak yang terpengaruh dengan budaya barat, imbasnya adalah banyak pemuda yang terjerumus kepada pergaulan bebas seperti pergaulan bebas antara pria dan wanita, narkoba, dan kenakalan remaja.

Banyak kasus kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat, yang paling parah adalah kehamilan di luar nikah, membuat orang tua khawatir tentang pergaulan anak-anak mereka. Karena itu, banyak orang tua menikahkan anak-anak mereka pada usia muda untuk menghindari pergaulan bebas yang menyimpang dari norma masyarakat dan kehamilan di luar nikah.

Sesungguhnya, Allah SWT telah memberikan fitrah kepada manusia, yaitu pernikahan. Seseorang yang menikah diperintahkan guna melaksanakan syari'at. Seseorang yang menikah akan merasa aman dan dicintai oleh pasangannya. Islam sangat mempertahankan kehormatan perempuan. Pernikahan adalah cara yang diridhai Allah untuk menjaga kehormatan perempuan. Menurut *syara'*, nikah adalah perjanjian serah terima antara laki-

laki dan perempuan dengan tujuan guna membentuk keluarga yang damai.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 3, ayat 1, dijelaskan bahwa tujuan menikah adalah guna membuat rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Keluarga sakinah ialah ketika iman, akhlak, ilmu, dan amal shaleh mendorong suasana hati dan pikiran (jiwa) keluarga menjadi tenang dan tentram.²

Dalam Islam, tidak ada aturan jelas yang membatasi usia di mana seseorang dapat melakukan akad nikah. Namun, berdasarkan “pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan”, pernikahan hanya dapat dilakukan setelah kedua pasangan mencapai umur 19 tahun (sembilan belas). Oleh karena itu, masyarakat pasti akan menghadapi masalah ini.

Karena Islam merupakan tuntunan yang berasal dari Tuhan, “*shalih likulli zaman wa makan*”, sifat dan ciri-cirinya relevan dan dapat diterapkan di sepanjang sejarah umat manusia di seluruh dunia. Kebenaran Islam, yang merupakan hukum universal, dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, dalam situasi apa pun. Ini berlaku untuk orang-orang yang memulai hidup mereka di awalnya hingga orang-orang yang berakhir dalam perjalanan panjang mereka.

Semua hukum syariat, baik perintah maupun larangan, sangat penting.

¹ Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Walau bagaimanapun, semua itu memiliki tujuan dan tujuan, dan karena tujuan itulah Tuhan memberikan perintah dan larangan tertentu. Ulama menyebutnya “*Maqashid al-syariah*”.

Secara *lughowy* (bahasa), “*Maqasid al-syari’ah*” terdiri dari dua kata, “*Maqasid*” dan “*syari’ah*”. Kata-kata ini adalah bentuk kata dari “*Qashada Yaqshudu*” dan memiliki banyak arti, seperti “arah, tujuan, tengah, adil, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan”.³ Secara syari’ah, itu bermakna jalan menuju sumber air, yang juga berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁴ Tujuan *al-syar’i* (Allah Swt dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam disebut *Maqashid al-Syariah*. Tujuan ini dapat diperoleh dari nash dan Sunnah Rasulullah SAW, dan digunakan sebagai alasan logis untuk membuat suatu hukum yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia.

Pernikahan dini telah menjadi umum dengan berbagai alasan sebagai fenomena yang berkembang di masyarakat. Kekhawatiran utama adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Banyak ulama berbeda pendapat tentang batasan usia pernikahan dalam hukum Islam. Di Indonesia, “pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” menetapkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan

³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyat Dan Evolusi Maqashid Al Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010).

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jika ditinjau dari perspektif sosial, pernikahan usia dini dapat menghalangi akses ke pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, mengurangi kesempatan, dan membuat keluarga terlihat buruk di masyarakat setempat.⁵ Selain itu, dari segi psikologis menikah di usia dini akan berisiko pada kesehatan terutama bagi perempuan, seperti kanker serviks dan kematian akibat kehamilan, karena tulang panggul yang masih belum cukup kuat untuk melahirkan, oleh karena itu kehamilan dan persalinan pada usia muda dapat membahayakan ibu dan bayi. Ini adalah salah satu alasan pemerintah menyarankan agar wanita hamil berusia 20 hingga 30 tahun. Dalam buku “Merawat Cinta” karya Basri, dikatakan bahwa secara fisik remaja mungkin siap untuk memiliki anak tetapi psikologis mereka sering kali belum cukup matang. Menikah dalam usia muda sering kali berdampak negatif pada kelangsungan pernikahan karena kurangnya kematangan emosional.⁶

Penelitian ini menarik untuk dikaji mengingat bahwa kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, sering kali ditemukan kasus permohonan dispensasi pernikahan. Dalam hal ini disebabkan karena hamil duluan/ hamil diluar nikah.

Berdasarkan uraian di atas Peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan ini. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti akan mengambil beberapa kasus permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan

⁵ Yanti, Hamidah, and Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandise Kabupaten Siak,” *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

⁶ Ratna Susilawati and Hasaniah Zulfiani, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur),” *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2022): 40–48.

Agama Kendal Kelas 1A. Pada prinsipnya, pernikahan dibawah umur yang telah ditetapkan undang-undang dilarang dilakukan karena aturan tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan di bawah umur dapat diizinkan jika memenuhi alasan-alasan hukum. Karena itu, penulis ingin meneliti masalah tersebut dari sudut pandang *Maqasyid Syari'ah*, memberikan judul “**Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Permohonan Dispensasi Menikah Dalam Tinjauan *Maqasid Syari'ah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah di atas, peneliti dapat mengemukakan masalah berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dini akibat kehamilan di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada Tahun 2022-2023?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syari'ah* terhadap putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi pernikahan dini akibat kehamilan di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada Tahun 2022-2023?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dini akibat kehamilan di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada Tahun 2022-2024.
2. Untuk tinjauan *Maqasid Syari'ah* terhadap putusan hakim dalam

mengabulkan dispensasi pernikahan dini akibat kehamilan di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada Tahun 2022-2023.

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

- 1) 1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti fiqih, khususnya pembaca terkait *Maqasid Syari'ah*.
- 2) Untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan peneliti fiqih, khususnya pembaca tentang pernikahan dini karena kekhawatiran terhadap kemungkinan hamil di luar nikah
- 3) Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti fiqih, khususnya pembaca, tentang bagaimana pernikahan dini berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

b. Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak Pengadilan Agama Kendal karena kekhawatiran mereka tentang hamil di luar nikah.

- 1) Bagi masyarakat dapat dijadikan informasi mengenai aturan pernikahan dini.
- 2) Bagi pembaca dapat memperoleh literatur serta menjadi mendapat sumber rujukan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa beberapa peneliti sebelumnya telah membahas minat masyarakat dalam mengkaji mengenai pernikahan dini, baik melalui penelitian langsung maupun hanya opini. Peneliti telah melakukan penelusuran

terhadap sejumlah literatur untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan kajian tentang pernikahan dini karena kendala ekonomi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama. Ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan penelitian.

Penulis mengatakan bahwa penelitian mengenai pernikahan dini yang cukup banyak dilakukan, terutama dalam literatur yang membahas masalah hukum. Akan tetapi, karena khawatir akan hamil di luar nikah, penelitian tentang tinjauan *Maqasid syari'ah* tentang pernikahan dini belum dilakukan. Di antaranya adalah penelitian yang spesifik tentang pernikahan dini:

Pertama, penelitian skripsi oleh Ahmad Affan Ghafar dipublikasi UIN Walisongo Semarang berjudul “Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah Kua Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus Kua Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”. Menyatakan bahwa penyebab pernikahan dini di Kecamatan Taman adalah zina, yang menyebabkan hamil di luar nikah. Dengan demikian, orang yang melakukan zina harus dinikahkan segera, meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974. KUA Kecamatan Taman telah berusaha sebaik mungkin untuk mencegah pernikahan dini dengan memberikan bimbingan pra nikah, penolakan nikah untuk calon pengantin di bawah umur, dan penyuluhan. Namun, KUA Kecamatan Taman menemukan beberapa kendala: calon pengantin yang hamil di luar nikah dan kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. Studi sebelumnya menunjukkan persamaan tentang kasus

pernikahan dini.⁷ Studi ini sama-sama membahas pernikahan dini, tetapi skripsi Ahmad Affan Ghafar dilakukan di pemalang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Kendal.

Kedua, skripsi dari Muhammad Ilham Nugroho dari UIN Walisongo Semarang yang membahas tentang “Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pedurungan Semarang Tahun 2018-2020)”. Menyatakan bahwa upaya kebijakan pejabat KUA untuk mengurangi jumlah pernikahan dini di Kecamatan Pedurungan termasuk menghindari menikah, memperlambat layanan administrasi pernikahan, memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah untuk layanan perkawinan. Kebijakan KUA Pedurungan sangat penting dalam hal administrasi, seperti pengecekan berkas persyaratan bagi pasangan yang akan menikah; jika usia mereka belum mencukupi, KUA akan menolak mereka dan menyarankan agar mereka memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu, KUA Pedurungan bekerja sama dengan lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pedurungan untuk memberi bimbingan dan nasehat kepada mereka yang melakukan nikah.⁸ Persamaannya adalah sama-sama membahas pernikahan dini sedangkan perbedaan skripsi Muhammad

⁷ Ahmad Affan Ghafar, “Analisis Faktor Hamil Di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang),” *Nucleic Acids Research* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

⁸ Muhamad Ilham Nugroho, “Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini Dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

Ilham Nugroho membahas dari sisi *mashalahah murshalah* dan penelitian yang penulis lakukan adalah ditinjau dari sisi *maqashid syariah*.

Ketiga, Melvitriani dan Ahmad Yasin Asy'ari berbicara tentang “Faktor Penyebab Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” dalam Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu 2). Menyatakan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan terjadi karena pergaulan remaja yang sudah melampaui batas dan kurangnya keinginan orang tua dan remaja untuk belajar. Menurut al-Syatibi, ada lima tujuan utama pernikahan dini dalam syariat Islam: untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dharuriyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat adalah tiga tingkat dari kelima tujuan pokok tersebut.⁹ Semua penelitian membahas pernikahan dini, tetapi penelitian Melvitriani dan Ahmad Yasin Asy'ari melakukannya di kec. Ketanggungan, kab. Brebes, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Kendal.

Beberapa penelitian diatas mempunyai kemiripan dengan topik yang sedang dipelajari, yaitu fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, pada penelitian ini berkonsentrasi pada kajian “*Maqasid Syari’ah*” daripada fenomena pernikahan dini yang tidak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau metode untuk mengetahui sesuatu yang terdiri

⁹ Melvitriani and Ahmad Yasin Asy'ari, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dalam Perspektif Maqashid Syari’ Ah Factors Causing Early Marriage in The Perspective Of Maqashid Syari’ Ah,” *Koferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, 2019, 780–88.

dari langkah-langkah sistematis. Karena metodologi adalah studi tentang bagaimana metode bekerja, metodologi penelitian adalah studi tentang bagaimana penelitian bekerja.¹⁰ Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk mengusahakan masalah-permasalahan yang terkait dengan gejala tersebut.¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (wawancara dan dokumentasi) dan pendekatan studi kasus untuk menilai *Maqasid* syari'ah pernikahan dini karena kekhawatiran terhadap kehamilan di luar nikah. Penelitian ini secara akurat dan sistematis menggambarkan gejala atau fakta apa adanya dan kemudian menganalisisnya dengan cermat dan teliti.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif berarti menggunakan tolak ukur agama yang berasal dari nash (al-Qur'an dan al-Hadis) serta kaidah dan ushul fiqh, serta memberikan penjelasan tentang pendapat para ulama fiqh tentang masalah yang diteliti.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

¹⁰ Husaini Usman and Dkk, *Metodelogi Penelitian Social* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Menurut pandangan Peneliti, di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada tahun 2022-2023 terdapat beberapa kasus Dispensasi Nikah dengan alasan terjadi hamil di luar nikah. Inilah alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna menyusun dan juga menyelesaikan skripsi ini.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2024 Dikantor Pengadilan Agama Kendal

3. Sumber Data

Subjek dari mana data didapatkan disebut sebagai sumber data. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, bukan dari subjek penelitian itu sendiri.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti wawancara. Data primer yang dikumpulkan dari pasangan yang menikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kendal adalah sumber informasi yang relevan dengan masalah pokok penelitian. Wawancara dengan hakim dan panitera merupakan sumber data primer ini.¹²

¹² Adi Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan lainnya. Mereka digunakan untuk meningkatkan data utama, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini tentang masalah pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Kendal, baik dari dokumen maupun catatan tentang pernikahan di bawah umur dari sudut pandang Pengadilan Agama Kendal.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer merupakan pernyataan yang mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan pemerintah, termasuk undang-undang yang disusun oleh parlemen. Hukum tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Pernikahan.
- 2) Surat An-Nur ayat 23.
- 3) Hadits Riwayat Imam Muslim tentang perintah atau anjuran untuk nikah.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Publikasi ini memberikan arahan atau penjelasan tentang bahan hukum primer atau

bahan hukum sekunder yang diambil dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sumber lainnya. Bahan hukum sekunder membantu peneliti membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kerangka teoritis dan konseptual. Ini juga membantu mereka menentukan teknik pengumpulan data analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

1) Buku

- a. Mahmud Yunus, “*Hukum Pernikahan dalam Islam*”, Jakarta: Al-Hidayat, 2000.
- b. Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Pernikahan Islam*”, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2009.
- c. Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Pernikahan Islam*”, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- d. Alaidin Koto, “*Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- e. Slamet Abidin dan Aminuddin, “*Fiqih Munakahat*”, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui Tanya jawab langsung antara peneliti dan orang yang ditanya, atau responden.¹³ Wawancara adalah metode

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan menerima jawaban secara lisan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim Pengadilan Agama Kendal dan pasangan muda mengenai masalah umum yang menyebabkan ketidakharmonisan pernikahan.

b. Dokumentasi

Catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian diperiksa melalui analisis dokumentasi. Dokumentasi adalah peristiwa masa lalu, yang dapat berupa surat, notulensi rapat, kliping, atau artikel. Penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumentasi, foto, buku, file komputer, dan lainnya yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Kendal.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian berguna untuk dapat memberikan untuk gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka peneliti melampirkan sistematika penelitian supaya memudahkan dalam mempelajari kandungan isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan ruang lingkup hal akan dibahas dalam penelitian yang akan mendatang. Maka disajikan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang pendahuluan yang membahas seputar latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, metodologi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI

Menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang didalamnya terdapat tinjauan umum tentang pernikahan dini, tinjauan umum tentang *Maqashid Syariah*.

BAB III ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERMOHONAN DISPENSASI MENIKAH DALAM TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A)

Menjelaskan tentang gambaran umum, tugas pokok Pengadilan Agama Kendal serta Kebijakan Pejabat Kantor Pengadilan Agama Kendal untuk meminimalisir pernikahan dini.

BAB IV ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERMOHONAN DISPENSASI MENIKAH DALAM TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A)

Menjelaskan tentang hasil penelitian meliputi analisis tentang bentuk kebijakan pejabat Pengadilan Agama dan Signifikansi Kebijakan Kantor Pengadilan Agama untuk meminimalisir Pernikahan dini dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup dari kesimpulan penulisan meliputi kesimpulan, kritik dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI

2.1. Pernikahan

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa arab نكاح, yang artinya menikah, kawin.¹⁴ Setelah itu, Kamal Muhtar mengatakan apa artinya pernikahan: “Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti: arti haqiqat (sebenarnya) dan arti *majaz* (kiasan). Arti haqiqat dari nikah adalah “*dham*, yaitu menghimpit, menindih atau berkumpul/bersetubuh, sedang arti majaznya adalah *watha'*, yang berarti bersetubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan”.¹⁵

Pernikahan, menurut “Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974”, didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawwadah* serta *warrahmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam “Kompilasi Hukum Islam”, pernikahan dianggap sebagai akad yang kuat atau (*Misaqon Golizon*) untuk mengikuti perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Menurut Azhar Basyir, pernikahan merupakan suatu perjanjian atau perjanjian yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan

¹⁴ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45.

¹⁵ Kamal Muchtar, “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,” (*No Title*), 1974.

hidup berkeluarga yang diliputi ketenangan dan kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.

Didasarkan pada beberapa pengertian di atas, pernikahan adalah suatu perjanjian atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri untuk mewujudkan hidup berumah tangga yang bahagia, aman, dan kasih sayang sesuai dengan cara Allah SWT di ridhai.¹⁶

2.1.1 Dasar Hukum Pernikahan

Manusia selalu mengenal keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakatnya selama kehidupan yang beradab dan berbudaya. Dari komunitas kecil ini, orang berkembang menjadi masyarakat yang lebih besar dalam bentuk marga, suku, dan sebagainya, sebelum akhirnya berkembang menjadi umat dan bangsa. Hidup sendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki) adalah tidak terpuji dan tidak alamiah, dan itu juga bertentangan dengan ajaran Islam.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
جامعته سلطان أبوبوع الإسلامية

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)

Selain ayat-ayat di atas, ada hadist Nabi yang berbicara tentang

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999), Hal: 13.

anjuran atau perintah untuk menikah, seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

Artinya: “Hai para pemuda, barang siapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya pernikahan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek dan barangsiapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita”. (HR. Muslim)¹⁷

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits diatas, dapat disimpulkan jika itu adalah ajaran Islam “Sunnah Rasul” dan oleh karena itu dianggap sebagai ibadah dan diharapkan untuk dilaksanakan. Para Fuqoha' memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum pernikahan. Nikah dianggap mubah (boleh) oleh Mazhab Syafi'i, sedangkan nikah dianggap sunnah oleh Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kondisi seseorang, motivasi mereka, dan konsekuensi yang dihasilkannya.

2.1.3 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mencegah pergaulan bebas dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik, dan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup manusia sesuai dengan ketentuan syara'.

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan biasanya dilakukan untuk mencegah zina dan mendampingi kaum putri. Karena itu, pernikahan dilakukan di hadapan para saksi dan tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi. Selain itu, pernikahan dilakukan untuk menjaga keturunan.¹⁸

Soemijati berpendapat bahwa “tujuan pernikahan dalam Islam ialah guna menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan untuk memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan”.

2.1.4 Syarat dan Rukun Nikah

Bagi orang Islam, pernikahan yang dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam adalah sah. Jika akad pernikahan memenuhi seluruh syaratnya, maka keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas laki-laki.

¹⁸ Ridwan Angga Januario, Fadil Fadil, and Moh Thoriquddin, “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra- Islam Dan Awal Islam,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 01 (2022): 2–18.

- c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan *mahram* calon isteri.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam
 - b. Jelas perempuan
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Belum pernah disumpah *li'an* oleh calon suami.
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain.
 - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan *mahram* calon suami.¹⁹
3. Wali, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.

¹⁹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

- c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak *fasiq*.
4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila)
 - e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
 - f. Tidak *fasiq*.
 - g. Tidak pelupa.
 - h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
 - i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
 - j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
 - k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
 - l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.²⁰

5. *Ijab dan Qabul*.

Ijab akad pernikahan adalah: “Serangkaian kata yang diucapkan

²⁰ Ilfa Safira Madani, “KRITERIA SAKSI PERNIKAHAN,” n.d. Hal: 5-7

oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya”.

Syarat-syarat *ijab* akad nikah adalah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari “nikah” atau “*tazwij*” atau terjemahannya, misalnya: “Saya nikahkan *Fulanah*, atau saya nikahkan *Fulanah*, atau saya perjodohkan – *Fulanah*”
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si *Fulanah*".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

2.1.5 Larangan dalam Pernikahan

Pernikahan disyariatkan karena alasan agama Islam. Pernikahan yang tidak dilakukan dengan niat untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyimpang dari yang telah disunnahkan oleh Rasulullah saw. Karena itu, pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang dibenci oleh Rasulullah saw. dan melanggar aturan agama Islam. Pernikahan yang tidak memenuhi tujuan seperti menikah hanya untuk memenuhi keinginan seseorang, bukan untuk memiliki keturunan, bukan untuk membentuk keluarga muslim yang bahagia dan diridhai Allah, atau hanya untuk waktu yang terbatas.

Selain itu, pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dilarang:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan”

a. Karena pertalian nasab

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b. Karena pertalian kerabat semenda.

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla*

aldukhul.

4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan

1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

3) Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah. Dengan seorang wanita bibi sesusuan ke atas.

4) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.²¹

Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab atau susuan dengan perempuan yang telah dikawini.

a. “Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

1) Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.

2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

b. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri- istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa iddah.

Selanjutnya, dilarang juga melaksanakan pernikahan dikarenakan talak tiga atau li'an sebagaimana diatur dalam pasal 43 Kompilasi:

1) “Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria:

²¹ Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–52.

- a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya".²²

2.2 *Maqasid Syari'ah*

2.2.1 Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Dalam bahasa, *Maqasid Syari'ah* berarti tujuan. Namun, *Maqasid Syari'ah* didefinisikan oleh ulama ushul fiqh sebagai makna dan tujuan syara' dalam mensyari'atkan hukum untuk kemaslahatan umat manusia. *Maqashid* adalah bentuk plural dari kata "*maqṣud*". Sementara akar katanya berasal dari kata verbal "*qasada*", yang berarti "menuju", "berniat", dan "menginginkan". Menurut alAfriqi, asysyari'ah adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan, sedangkan kata maqāṣid dapat berarti tujuan atau beberapa tujuan. Oleh karena itu, *Almaqāṣid Asy-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan ajaran Islam atau tujuan pembuat *Syariah* (Allah) dalam menjelaskan ajaran Islam.

Dari perspektif bahasa, kata *Maqasid* adalah jama' dari kata maqashid, yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksudkan. Kata *qashada*, *yaqshidu*, dan *qashadan qashidun* adalah akar dari bahasa *Maqasid*. Ini menunjukkan keinginan yang teguh dan sengaja.

²² Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87–106.

Kata “*maqashid*” dalam kamus bahasa Arab Indonesia berarti “menyengajakan” atau “bermaksud kepada” (*qashada ilaihi*). Karena itu, kata “*Syari’ah*” berasal dari akar kata “*syari’a*”, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan, dan “*syari’ah*” adalah tempat di mana manusia atau hewan datang untuk meminum air”.²³

Maqashid Syari’ah adalah teori tentang perumusan (*istinbāt*) hukum dengan menggunakan tujuan penetapan hukum *syara’* sebagai referensi, dengan *maṣlahah* sebagai tema utamanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, memahami dan memahami *maqashid syari’ah* dapat membantu memahami redaksi Al-quran dan *Sunnah* dan membantu menyelesaikan dalil yang tidak setuju, dan yang paling penting, jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan), menetapkan hukum dalam kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-quran dan *Sunnah*. Menurut Syatibi, tujuan utama pembuat undang-undang (*Syāri*) adalah *taḥqīq* maṣalih *al-khalq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa tujuan kewajiban syariat adalah untuk menjaga *maqashid syari’ah*.²⁴

Abu Ishaq al-Syatibi membagi *Maqashid* menjadi dua jenis: *Maqashid ashliyyah* adalah tujuan hukum yang kembali kepada tujuan *syari’* (Tuhan), yang mensyari’atkan hukum untuk melindungi kemaslahatan manusia baik di dunia ini maupun di akhirat, dan pelaksanaannya didasarkan pada sumber utama (Al-Qur’an dan *Hadits*). Ini menunjukkan bahwa tidak

²³ Paryadi Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021), Hal: 204-205.

²⁴ Zelfeni Wimra, “Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah Dalam Adat Basandi Syara’, Syara’Basandi Kitabullah,” *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 1 (2017), Hal: 2.

ada tempat untuk keterlibatan manusia (*mukallaf*), karena hukum ini berlaku secara mutlak bagi semua agama dan semua orang harus patuh dan taat terhadapnya. *Maqasid tabi'ah* adalah ketentuan hukum yang melibatkan manusia, sehingga dapat mewujudkan keinginan manusia yang bersifat kebutuhan. *Maqasid tabi'ah* sebagai tambahan kepada *Maqasid ashliyyah*.

Memelihara seluruh unsur utama, yaitu agama (*hifdzu ad-dien*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan harta (*hifdzu al-maal*), adalah cara untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan akhir. Abu Ishaq al-Syatibi membagi *Maqasid* menjadi tiga tingkat, seperti berikut:

Maqasid yang tingkat kebutuhannya harus dipenuhi atau dianggap sebagai kebutuhan yang utama disebut daruriyat. Jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh manusia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak tidak akan tercipta. Kesejahteraan ini memerlukan pemeliharaan lima unsur penting dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan kedua setelah kebutuhan utama terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu akan menyebabkan masalah, tetapi tidak berdampak secara langsung pada keselamatan manusia. Adanya syariat Islam mengurangi kesulitan ini, seperti yang ditunjukkan oleh rukhsah (hukum ringan) yang digunakan untuk meringankan beban kebutuhan ini.

Tahsiniyat, kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima unsur pokok atau menimbulkan kesulitan. *Maqasid* ini hanya diperlukan untuk melengkapi lima unsur pokok kehidupan manusia. 55 Allah SWT mensyariatkan persyaratan yang berkaitan dengan kebutuhan tahsiniyat yakni, seperti ibadah dan muamalat.²⁵

2.2.2 Tujuan *Maqasid Syari'ah*

Mujtahid harus memahami tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara keseluruhan dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan *al-Hadits*. Maqasid al Syariah adalah istilah yang pertama kali digunakan pada tahun 400 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, al Turmudzi al Hakim pertama kali menggunakan istilah tersebut dalam bukunya, seperti salah wa Maqasiduhu, al al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al-Syariah, 'Ilal al-Ubudiyah, dan juga bukunya al Furuq. Kemudian, imam al-Qarafi menggunakannya dalam buku karangannya. Selanjutnya muncul Abu Mansur al Maturudi dengan bukunya *Ma'had* al Syara, diikuti oleh Abu Bakar al-Qaffal al Syasyi dengan bukunya Ushul Fiqh dan Mahasin al Syariah. Setelah al-Qaffal, Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany muncul dengan masing-masing karya mereka. Tartib Turuq al-Ijtihad mencakup masalah al-Jawab, al-dalail, al-'Illah, al-Taqrīb, dan al-Irsyad.

Sebenarnya, Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hukum Islam sejak

²⁵ Agus Alimuddin, "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 113–24.

abad kelima. Kompleksitas perkembangan peradaban tidak dapat dijawab dengan metode literal dan nominal. Ini mendorong pengembangan metode masalah mursalah untuk menangani situasi yang tidak ada dalam Nass. Kemudian muncul terori maqashid Syariah, yang didefinisikan oleh beberapa tokoh.

a. Imam al-Haramain al-Juwaini

Menurut studi historis, Imam al-Haramain al-Juwaini adalah ahli ushul pertama yang menggunakan terori tingkat keniscayaan untuk menekankan betapa pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Dia tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap mampu menerapkan hukum Islam sebelum benar-benar memahami mengapa Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya.

Maqashid berasal dari jalur membandingkan teks nash dengan teks lain, karena ketetapan hukumnya belum ditemukan dalam nash. Peran akal—atau rasio—sangat penting untuk mengkajinya karena perlu dilakukan perbandingan. Hukum seperti ini disebut ta'qqulî, yang berarti menerima peran rasio. Zakiy al-Dîn Sha'ban lahir pada tahun 1938. Karena tujuan istinbath hukum adalah untuk menghasilkan fikih.

b. Wahbah al Zuhaili

Dalam bukunya, Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang baru dianggap maqashid al-syari'ah hanya jika memenuhi empat syarat ini: “1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan

itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian, 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan, 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan, 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki”.

c. Al-Syatibi

Al-Syatibi, seorang anggota kelompok Malikiyah, membahas *Maqasid Syariah* secara khusus, dengan cara yang sistematis, dan dengan cara yang jelas. Lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *Maqasid Syariah* ditulis dalam kitabnya yang sangat terkenal, al Muwafaqat. Maslahat, tentu saja, menjadi bagian yang sangat penting dari tulisannya. (Al-Syatibi, et al.)

Al-Syathibi membagi tujuan syari'ah ke dalam dua kategori: tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Empat hal ini termasuk dalam maqashid al-syari'ah: “1) Tujuan utama syari’at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, 2) Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami,

3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan, 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum”.²⁶

Para ahli hukum islam mengkasifikasikan *Maqasid Al-Syari'ah* atau tujuan-tujuan yang luas dari syari'at sebagai berikut: “1) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup adalah tujuan pertama dan utama dari syari'at. Kebutuhan hidup tersebut dengan kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang biasa dikenal dengan istilah al- *Maqasid al khmazah* yaitu memelihara Akal, jiwa, harta, keturunan dan Agama, 2) Memastikan kebutuhan hidup sekunder, atau hajiyat, yang mencakup pemenuhan fasilitas yang membuat hidup umat Islam mudah dan tidak sulit, 3) Perundang-undangan Islam dibuat untuk memperbaiki berbagai hal. Dengan kata lain, membuat hal-hal yang dapat meningkatkan kehidupan sosial dan memberi manusia kemampuan untuk bertindak dan mengatur urusan hidup mereka dengan lebih baik disebut keperlaun tersier atau thasiniyat”.

Teori Maqasid tidak dapat dipisahkan dari diskusi tentang masalah karena *al-maqasid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan secara substansial. Menurut Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid syari'ah*) adalah untuk menjaga pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, yang disebutkan oleh Asy-Syatibi sebagai lima kemaslahatan: “1) Agamanya (*hifz addin*), misalnya

²⁶ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama.”

membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, 2) Jiwanya (*hifz an-nafs*), 3) Akal pikirannya (*hifz al-'aql*). Misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, 4) Keturunannya (*hifz an-nasl*), 5) Harta bendanya (*hifz almāl*)”.²⁷

2.2.3 Dasar Hukum *Maqasid Syari'ah*

Sangat penting untuk diingat bahwa Allah SWT, sebagai syari', tidak hanya membuat undang-undang dan peraturan. Meskipun demikian, undang-undang dan aturan itu dibuat dengan tujuan dan maksud tertentu. Menurut Khairul Umam, “kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat adalah tujuan syari'at, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, atau hikmah pasti bukan ketentuan syari'at”.

Studi hukum Islam tentang teori *maqashid al-syari'ah* sangat penting. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuhaili, pengetahuan tentang *maqasid syari'ah* sangat penting untuk memahami nash-nash *syar'i*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengetahuan tentang *maqasid syari'ah* sangat penting bagi mujtahid untuk memahami nash dan membuat *istinbat* hukum, serta bagi orang lain untuk mengetahui tentang hukum.

Oleh karena itu, kita dapat mengetahui dasar penggunaan *maqashid syari'ah* dengan melihat pernyataan yang dibuat oleh al-Syathibi, seorang pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, yang menyatakan

²⁷ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

bahwa *syari'at* dibuat untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁸ Walaupun sulit untuk memilih ayat-ayat terbaik dari Al-Quran dan Hadis, beberapa ulama menggunakan beberapa ayat dan hadis sebagai pijakan *maqashid syariah*, seperti:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A‘raaf: 157)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam berpusat pada kemaslahatan—mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Semua hal yang bermanfaat harus dipromosikan, dan semua hal yang menyebabkan kerusakan, kesulitan, dan bahaya harus dihilangkan. Ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, dipercaya bahwa *maqashid al-syariah*, yang mengarah pada kemaslahatan, memiliki landasan yang kukuh baik dalam penemuannya maupun dalam perkembangannya.

2.2.4 Pandangan Para Ulama Tentang *Maqasid Syari'ah*

Seperti yang dinyatakan oleh “Izuddin ibn Abd. al-Salam”, *al-Masalih al-Mursalah* harus dipertimbangkan dari dua perspektif: duniawi dan *ukhrawi*. Muhammad Salim Muhammad juga mengatakan bahwa perumusan *maqashid syari'ah* seperti itu relatif tergantung pada waktu, ruang, keadaan, dan individu “*Kemaslahatan itu untuk dunia dan akhirat. Apabila*

²⁸ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020).

kemaslahatan itu sirna, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat. Apabila kemafsadatan muncul hancurlah penghuninya”.

Konsep *maqashid syari'ah* merupakan teori tentang perumusan (*istinbāt*) hukum dengan menggunakan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensi, dengan masalah sebagai tema utamanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, memahami dan memahami *maqashid syari'ah* dapat membantu memahami redaksi Al-quran dan *Sunnah*, membantu menyelesaikan dalil yang bertentangan (*ta'arūḍ al-adillah*), dan yang paling penting, jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan), menetapkan hukum dalam kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-quran dan *Sunnah*. Menurut Syatibi, tujuan utama pembuat undang-undang (Syāri) adalah taḥqīq maṣalih al-khalq (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa tujuan kewajiban syariat adalah untuk menjaga *maqashid syari'ah*.²⁹

Menurut Imam Ghazali, *maqashid syariah* berarti pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik keuntungan. karena dikenal dengan prinsip mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. *Maqashid syariah* adalah tujuan syariat dan rahasia, yang dimaksudkan allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. *Mabadi*, atau pokok dasar syariah, berkonsentrasi pada nilai-nilai dasar Islam seperti kemerdekaan, keadilan, dan persamaan. Tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi

²⁹ Muhammad Nazir Alias et al., “Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie,” *ASEAN COMPARATIVE EDUCATION RESEARCH JOURNAL ON ISLAM AND CIVILIZATION (ACER-J)*. EISSN2600-769X 2, no. 1 (2018): 48–58.

manusia dan menghilangkan kemudorotan. Imam Al-Ghazali membagi manfaat menjadi lima jenis:

- 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*) ; *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukan untuk para musuh atau tujuan senada.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*) ; *illat* (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*) ; *illat* (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
- 4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); *illat* (alasan) ; pemotongan tangan untuk para pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- 5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*) ; *illat* (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa topik utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* yang menetapkan hukum; namun, hikmah dan *illat* berbeda dalam ushul fiqh. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dengan tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum yang keberadaannya menentukan adanya hukum. Tetapi hikmah adalah bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia.

Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam cara para ulama mendefinisikan *Maqasid al Syariah*; yang pertama adalah memahami tujuan

syariah atau hukum sebelum menentukan sebuah hukum. Ada ijtihad, pembaharuan, dan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan lingkungan para ulama. *Maqasid al syariah* didefinisikan secara tekstual, kontekstual, dan moderat. Ini menunjukkan bahwa *syariah* Islam sangat beradaptasi dengan evolusi dan perubahan zaman. Hikmah dan mashlahat didahulukan untuk tujuan *syariah* saat *illat* berbeda.³⁰

2.2.5 Konsep *Maqashid as-Syari'ah* dalam Pernikahan Dini

Maqashid al-syariah, juga disebut sebagai tujuan-tujuan *syari'at*, adalah metode ijtihad yang berusaha memenuhi tujuan universal di setiap ketetapan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan manusia. Ini adalah salah satu metode yang paling signifikan dalam mengevaluasi persyaratan hukum syariah. Untuk menjadi bagian dari kehidupan yang sehat dan bermartabat, prinsip-prinsipnya dijelaskan dalam kitab al-Muwafaqat. Menurut Al-Syathibi, *maqashid al-Syari'*, atau *maqashid al-syari'ah*, dan *maqashid al-mukallaf*, atau niat. *Dharuriyyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak sekunder), dan *tahsiniyyat* adalah tiga bagian dari *Maqashid al-Syari'*. Menurut ulama Tunisia Muhammad Thahir Ibn “*Asyur*”, ada tujuh jenis *maqashid al-syari'ah*. Selain *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*, Ibn “*Asyur*” juga menambahkan *hifdz al-hurriyah* dan *al-Musawah*, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang sama untuk semua orang.³¹

³⁰ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama.”

³¹ M R Musfiroh, “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 8 (2), 2016, Hal: 64–73.”

Hifdz al-nafs, *hifdz al-aql*, dan *hifdz al-nasl* bertengkar saat pernikahan dini. dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual, terutama ketika organ reproduksinya belum siap. Selain itu, usia anak lebih cocok untuk masa perkembangan fungsi mental dan pendidikan daripada untuk menikah dan memiliki keturunan. Jadi, keselamatan jiwa anak dari bahaya yang ditimbulkan oleh pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih penting daripada *hifdz al-nasl*. Selain itu, pernikahan dini dianggap tidak sejalan dengan *Maqasid al-nikah* (tujuan nikah), yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dari suami istri. Psikologi anak-anak belum memahami semua ini kecuali kasih sayang kedua orangtuanya.

2.3. Pernikahan Dini

2.3.1 Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini terjadi ketika sepasang laki-laki dan perempuan lebih muda dari mereka. Banyak orang di Indonesia menikah di bawah umur dengan berbagai alasan. Pernikahan dini juga disebabkan oleh faktor keluarga dan masyarakat. Pernikahan dini memiliki banyak konsekuensi psikologis dan psikis bagi pelakunya. Selain itu, hukum Negara dan agama Islam tentang pernikahan tidak menghalangi mereka untuk menikah sebelum waktunya. Wanita adalah pelaku yang paling mungkin merasa rugi, dan ini berdampak pada keturunan mereka. Banyak juga karena keduanya tidak dewasa sehingga perceraian. Hal ini menyebabkan angka perceraian di Indonesia meningkat.³²

³² Shufiyah Fauziatu, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Lliving Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.

Pernikahan di bawah umur pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: seseorang yang belum berusia 18 tahun dianggap masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan pernikahan yang dilangsungkan dianggap dibawah umur. Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif, yaitu di bawah 20 tahun pada wanita dan 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi seperti peningkatan angka kesakitan dan kematian saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah, dan peningkatan risiko stres.³³

2.3.2 Faktor-faktor Munculnya Pernikahan Dini

Beberapa alasan pernikahan dini sangat beragam, termasuk faktor ekonomi, perjodohan, keinginan untuk mempertahankan hubungan, dan hal-hal yang tidak ingin dikehendaki. Menikah secara kecelakaan adalah ketika sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia dini karena perempuan itu belum menikah. Pernikahan dilakukan antara keduanya untuk menentukan status anak yang dikandung. Terlepas dari kenyataan bahwa hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan, pasangan pengantin baru ini sangat rentan terhadap konflik yang bermula dari masalah kecil. Berikut

³³ Auliya Ibni Latifah, Aning Az Zahra, and Rayinda Faizah, "Makna Pernikahan Dini Pada Remaja Magelang," *Borobudur Psychology Review* 1, no. 2 (2021): 70–82.

adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan pernikahan terlalu dini.

1. Faktor Ekonomi

Salah satu alasan pernikahan dini adalah masalah keuangan. Keluarga yang kesulitan keuangan sering menikahkan anaknya terlalu dini. Pernikahan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah keuangan keluarga, mengurangi beban keuangan keluarga. Selain itu, masalah ekonomi dan kemiskinan membuat orang tua tidak mampu membiayai kehidupan anak-anak mereka dan tidak mampu membiayai sekolah mereka. Akibatnya, orang tua memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan mereka tidak lagi bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan anak-anak mereka atau dengan harapan anak-anak mereka akan hidup lebih baik.

2. Orang Tua

Sebaliknya, pengaruh bahkan kekerasan dari orang tua juga dapat menyebabkan pernikahan dini. Orang tua dapat menikahkan anaknya terlalu dini untuk berbagai alasan, salah satunya adalah karena mereka khawatir anaknya akan terjerumus ke pergaulan bebas dan mengalami konsekuensi negatif. karena ingin menjodohkan anaknya untuk mempertahankan hubungannya. Juga menikah dengan anak saudaranya agar hartanya tetap di tangan keluarga.

3. Kecelakaan

Hamil di luar nikah dapat terjadi karena anak-anak melakukan hubungan seksual yang tidak dibenarkan, yang menyebabkan pernikahan

dini untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki anak. Mereka dipaksa menikah dan memikul tanggung jawab sebagai suami istri dan ayah dan ibu. Akibatnya, mereka akan tua terlalu dini karena tidak siap secara fisik dan mental. Selain itu, kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan kehamilan di luar nikah mendorong anak-anak untuk menikah pada usia dini.

4. Melanggengkan Hubungan

Dalam kasus ini, pernikahan dini dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan hubungan yang sudah ada antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia muda, yang dikenal sebagai pernikahan dini, untuk memastikan status mereka. Selain itu, pernikahan ini dilakukan untuk mencegah tindakan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Kedua pihak diharapkan mendapatkan manfaat dari pernikahan ini.

5. Karena tradisi keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawatan tua)

Ada beberapa keluarga yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anak-anak mereka saat mereka masih kecil dan terus menerus. Anak-anak berikutnya secara otomatis mengikuti tradisi tersebut. Keluarga yang menganut kebiasaan ini biasanya percaya bahwa tidak ada batasan usia untuk menikah dalam Islam; yang penting adalah bahwa mereka sudah *mumayyiz* (baligh dan berakal), sehingga mereka layak dinikahkan.

6. Karena adat istiadat dan kebiasaan setempat

Adat istiadat masyarakat tertentu dianggap meningkatkan tingkat pernikahan dini di Indonesia. Misalnya, keyakinan bahwa tidak oleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya meskipun usianya masih 16 tahun. Kadang-kadang orang menganggap ini menghina dan menyepelkan orang tua.

7. Rendahnya Pengetahuan

Salah satu faktor yang mendorong pernikahan dini adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Para orang tua yang anaknya hanya bersekolah hingga SD merasa senang jika anaknya sudah memiliki pasangan yang menarik, dan mereka tidak menyadari konsekuensi dari pernikahan muda mereka. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan pendidikan orang tua yang kurang akan menyebabkan pola pikir yang terbatas. karena itu akan mempengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya.³⁴

2.4. Kehamilan Diluar Nikah

2.4.1 Pengertian Kehamilan Diluar Nikah

Kehamilan yang tidak dinikahkan didefinisikan sebagai seks bebas atau perzinahan jika dilakukan sebelum adanya ikatan resmi agama dan pemerintah, atau akad. Menurut Emile Durkheim, berdasarkan persepektif sosiologis, hubungan seks pranikah dianggap sebagai bentuk hal yang wajar karena

³⁴ Fauziatu, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya."

sesuai dengan solidaritas organik, di mana hubungan seks merupakan hal yang saling membutuhkan antara individu dengan individu lain. Manusia umumnya memiliki insting untuk melakukan hubungan seks karena ingin sama-sama merasakan hubungan seks untuk kepuasan. Remaja mengalami budaya seks pranikah, yang merupakan masalah baru.

Sampai saat ini, seks pranikah masih merupakan masalah yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dorongan seksual remaja sangat kuat selama masa perkembangan mereka. Jika dorongan seksual ini tidak terkendali, itu dapat menyebabkan masalah baru, seperti kehamilan di luar nikah.³⁵

2.4.2 Faktor Kehamilan Diluar Nikah

Banyak faktor yang dapat memengaruhi fenomena tersebut terus meningkat. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa di era modern, dengan teknologi yang semakin canggih, setiap orang dapat dengan mudah mengakses berbagai data dari seluruh dunia. Selain itu, remaja adalah masa ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang banyak hal. Karena itu, masa remaja dapat dianggap sebagai masa yang cukup rawan karena rasa ingin tahu ini dapat mengarah pada hal-hal yang tidak baik jika tidak dikontrol dengan baik. Salah satunya adalah keinginan untuk mencoba hal-hal baru; norma atau nilai yang mereka miliki menghalangi mereka untuk mencobanya. seperti “seks”, yang dapat membuka mata remaja. Selain itu,

³⁵ Nur Afifah Yulia Muchibba and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, “Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini,” *Paradigma* 7, no. 3 (2019).

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi remaja hamil di luar nikah adalah tekanan dari pasangan atau pacar untuk melakukan hubungan seks. Dua faktor lainnya adalah faktor internal dan eksternal:

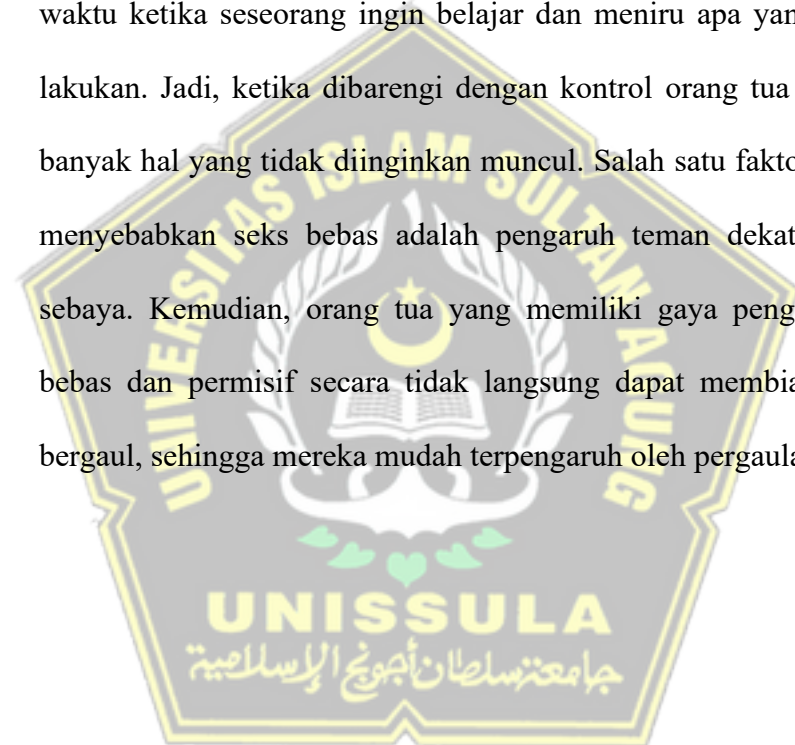
1. Faktor Internal

Menurut Havighurt (dalam Sarwono, 2011) faktor internal atau lebih lazimnya dari dalam diri seseorang remaja itu sendiri. Seorang remaja akan menghadapi tugas-tugas perkembangan sehubungan dengan perubahan fisik dan peran sosial. Keinginan untuk dimengerti lebih dari orang lain dapat menjadi penyebab remaja melakukan tindakan penyimpangan, sikap yang terlalu merendahkan diri sendiri atau selalu meninggikan diri sendiri. Jika terlalu merendahkan diri sendiri remaja lebih mencari jalan pintas untuk menyelesaikan sesuatu, dia beranggapan jika saya tidak begini saya dapat dianggap orang lain tidak gaul, tidak mengikuti perkembangan zaman. Faktor internal yang menjadi penyebab seks pranikah pada remaja antara lain aspek Kesehatan reproduksi, pengetahuan, sikap terhadap seksualitas, aspek gaya hidup, pengendalian diri, kerentanan yang dirasakan terhadap risiko kesehatan reproduksi, aktivitas dalam sosial, aspek usia, aspek agama.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal dan eksternal tersebut, ada faktor lain yang memengaruhi remaja Indonesia untuk hamil di luar nikah. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar

nikah. Faktor tambahan adalah sikap permisif yang tersebar dalam pergaulan remaja, yang menempatkan mereka dalam risiko kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, penyebaran ponografi di media sosial meningkatkan keinginan remaja untuk mencoba dan mengikutinya. Saat teknologi semakin canggih, mencari informasi menjadi sangat mudah. Selain itu, masa remaja adalah waktu ketika seseorang ingin belajar dan meniru apa yang orang lain lakukan. Jadi, ketika dibarengi dengan kontrol orang tua yang lemah, banyak hal yang tidak diinginkan muncul. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seks bebas adalah pengaruh teman dekat atau teman sebaya. Kemudian, orang tua yang memiliki gaya pengasuhan yang bebas dan permisif secara tidak langsung dapat membiarkan remaja bergaul, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas.³⁶



³⁶ Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 529.

BAB III

PERNIKAHAN DINI DENGAN ALASAN TERJADI KEHAMILAN DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A

3.1 Profil Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A berada di wilayah Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan didirikan untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi sesuai dengan kewenangan undang-undang. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang lembaga peradilan agama, seharusnya dikenal secara proposional oleh semua lapisan masyarakat, serta lembaga dan pejabat.

Nama: PENGADILAN AGAMA KENDAL. Alamat: Jalan Soekarno-Hatta No.Km 4, Babad, Purwokerto, Kecamatan, Brangsong, Kabupaten Kendal Jawa Tengah 51371, Website: <https://www.pa-kendal.go.id>. Email: pa_kendal@yahoo.com info.pakendal@gmail.com.³⁷

3.2 Sejarah Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pembangunan gedung ini memiliki beberapa tahap pembangunan. Yang pada awalnya Pengadilan Agama Kendal menempati gedung yang berdiri pada properti milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang terletak di belakang

³⁷ Pengadilan Negeri, “NO. 15/Pdt. G/2006/PN. KENDAL) A. Profil Pengadilan Negeri Kendal,” n.d.

Masjid Raya Kendal. Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A kemudian mengakuisisi tanah milik H. Muchtar Chudlari seluas 750 m² di jalan Laut NJo.17A pada tahun 1977. Sertifikat baru dibuat pada tahun 1980. Pada tahun 1979, tahap pertama pembangunan gedung dimulai, yang memiliki luas 153 m². Seiring perkembangan Pengadilan Agama Kendal, pada tahun 1982 dilakukan perluasan area dengan luas 120 m². Selanjutnya, pada sekitar tahun 1989, perluasan tambahan dengan luas 77 m² dilakukan, dengan dana dari DIPA tahun 1988/1989.

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A membangun gedung baru pada tahun 2012 dengan luas tanah $\pm$ 420 m² dan luas tanah $\pm$ 750 m². Pada tahun 2011, pembangunan kantor baru dimulai di atas tanah seluas $\pm$ 1000 m² milik Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, terletak di lahan seluas $\pm$ 7.902 m² di Kecamatan Brangsong. Tahap kedua pembangunan dimulai pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2013.

Pengadilan Pada Januari 2013, Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A membangun kantor baru di jalan Soekarno-Hatta km. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal. Selain itu, mereka juga membangun musholah. Pembangunannya dimulai pada bulan maret 2013 dan diresmikan pada Juni 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H. Musholah al-Hikmah. Pendanaan sebesar 265 juta rupiah (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dialokasikan untuk pembangunan, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.³⁸

³⁸ Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, "Sejarah Pengadilan", <https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html/>, diakses 5 Mei

Setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152 pada tahun 1882, Pengadilan Agama Kelas 1A mendapatkan pengakuan secara resmi. Namun, Staatblad ini tidak efektif karena teori resepsi, sehingga mencabut otoritas Peradilan Agama dalam hal waris, terutama tanah. Sejak saat itu, Pengadilan Agama hanya dapat menangani kasus perkawinan dan perceraian yang keputusannya harus diakui oleh Peradilan Negeri.

Sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, Peradilan Agama masih ada. Setelah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan, beberapa undang-undang acara yang sudah ada sekarang menjadi undang-undang baru. Bab IV, yang terdiri dari 37 pasal, menetapkan bahwa Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan lainnya dan kompetensi yang pernah dimilikinya di masa kolonial kembali diberikan kepada mereka.

Pada awalnya, Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A menempati kantor di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di belakang Masjid Raya Kendal. Pada tahun 1977, Pengadilan Agama Kendal mengakuisisi tanah milik H. Muchtar Chudlori yang terletak di Jalan Laut No.17A, dengan luas 750 meter persegi. Pada tahun 1980, sertifikat dibuat untuk tanah ini, di mana kantor Pengadilan Agama Kendal dibangun tahap pertama.

Seiring dengan perkembangannya, Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

melakukan perluasan bangunan kantornya. Perluasan tahap kedua dilakukan pada tahun anggaran 1982/1983 dengan menambah area seluas 120 meter persegi. Kemudian, perluasan tahap ketiga dilaksanakan pada tahun 1989 dengan memanfaatkan dana yang dialokasikan dalam Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) tahun anggaran 1988/1989. Perluasan seluas 77 m² juga dilakukan pada tahun 1989.

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A membangun gedung baru pada tahun 2012 dengan luas tanah $\pm$ 420 m² dan luas tanah $\pm$ 750 m². Pada tahun 2011, pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Kendal dimulai. Lokasinya berada di atas lahan milik mereka sendiri yang luasnya sekitar 1000 meter persegi, serta di atas lahan lain seluas kurang lebih 7.902 meter persegi yang terletak di kecamatan Brangsong. Tahap kedua pembangunan dilanjutkan pada tahun 2012.³⁹

Pada Januari 2013, Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A membangun kantor baru di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal. Selain itu, dibangun mushola, yang dimulai pada Maret 2013 dan diresmikan pada Juni 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H. Biaya pembangunan sebesar Rp. 265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) didanai secara swadaya oleh pegawai Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A merupakan pengadilan utama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang

³⁹ www.pa.kendal.go.id diakses pada tanggal 22 Agustus 2014.

Itulah sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan ini berada di wilayah Kabupaten Kendal dan termasuk dalam kategori kelas 1A, dengan nomor telepon (0294) 381490 dan fax (0294) 384044.

PETA JABATAN
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Sekreterian Peradilan

```

graph TD
    K[Ketua] --- WK[Wakil Ketua]
    K --- H[HAKIM]
    K --- P[PANITRA]
    K --- S[SEKRETARIS]
    K --- KPT[KASUBBAG PTP]
    K --- KQ[KASUBBAG KUFRAKHANAH & QISTALA]
    K --- KU[KASUBBAG UUM & KETU]
    K --- TS[TEKNIS SARPRAS]
    K --- KJF[KEJABATAN FUNGSIONAL]

    H --- H1[Dra. Hj. Nur Midagati]
    H --- H2[Dra. H. Rahmat, MH]
    H --- H3[Dra. H. Muhsin Firdausy, SH]
    H --- H4[Dra. H. Mulya, MH]
    H --- H5[Dra. H. Mulya, MH]
    H --- H6[Dra. H. Mulya, MH]
    H --- H7[Dra. H. Mulya, MH]
    H --- H8[Dra. H. Mulya, MH]
    H --- H9[Dra. H. Mulya, MH]
    H --- H10[Dra. H. Mulya, MH]

    P --- P1[Dra. Sugilawati, S.H., M.H.]
    P --- P2[Dra. H. Arif, S.H., M.H.]
    P --- P3[Dra. H. Arif, S.H., M.H.]
    P --- P4[Dra. H. Arif, S.H., M.H.]
    P --- P5[Dra. H. Arif, S.H., M.H.]
    P --- P6[Dra. H. Arif, S.H., M.H.]
    P --- P7[Dra. H. Arif, S.H., M.H.]
    P --- P8[Dra. H. Arif, S.H., M.H.]
    P --- P9[Dra. H. Arif, S.H., M.H.]
    P --- P10[Dra. H. Arif, S.H., M.H.]

    S --- S1[Almad Nurdin, S.H.]
    S --- S2[Agung Bismillah, S.H.]
    S --- S3[Agung Bismillah, S.H.]
    S --- S4[Agung Bismillah, S.H.]
    S --- S5[Agung Bismillah, S.H.]
    S --- S6[Agung Bismillah, S.H.]
    S --- S7[Agung Bismillah, S.H.]
    S --- S8[Agung Bismillah, S.H.]
    S --- S9[Agung Bismillah, S.H.]
    S --- S10[Agung Bismillah, S.H.]

    KPT --- KPT1[Agung Bismillah, S.H.]
    KPT --- KPT2[Agung Bismillah, S.H.]
    KPT --- KPT3[Agung Bismillah, S.H.]
    KPT --- KPT4[Agung Bismillah, S.H.]
    KPT --- KPT5[Agung Bismillah, S.H.]
    KPT --- KPT6[Agung Bismillah, S.H.]
    KPT --- KPT7[Agung Bismillah, S.H.]
    KPT --- KPT8[Agung Bismillah, S.H.]
    KPT --- KPT9[Agung Bismillah, S.H.]
    KPT --- KPT10[Agung Bismillah, S.H.]

    KQ --- KQ1[Agung Bismillah, S.H.]
    KQ --- KQ2[Agung Bismillah, S.H.]
    KQ --- KQ3[Agung Bismillah, S.H.]
    KQ --- KQ4[Agung Bismillah, S.H.]
    KQ --- KQ5[Agung Bismillah, S.H.]
    KQ --- KQ6[Agung Bismillah, S.H.]
    KQ --- KQ7[Agung Bismillah, S.H.]
    KQ --- KQ8[Agung Bismillah, S.H.]
    KQ --- KQ9[Agung Bismillah, S.H.]
    KQ --- KQ10[Agung Bismillah, S.H.]

    KU --- KU1[Agung Bismillah, S.H.]
    KU --- KU2[Agung Bismillah, S.H.]
    KU --- KU3[Agung Bismillah, S.H.]
    KU --- KU4[Agung Bismillah, S.H.]
    KU --- KU5[Agung Bismillah, S.H.]
    KU --- KU6[Agung Bismillah, S.H.]
    KU --- KU7[Agung Bismillah, S.H.]
    KU --- KU8[Agung Bismillah, S.H.]
    KU --- KU9[Agung Bismillah, S.H.]
    KU --- KU10[Agung Bismillah, S.H.]

    TS --- TS1[Agung Bismillah, S.H.]
    TS --- TS2[Agung Bismillah, S.H.]
    TS --- TS3[Agung Bismillah, S.H.]
    TS --- TS4[Agung Bismillah, S.H.]
    TS --- TS5[Agung Bismillah, S.H.]
    TS --- TS6[Agung Bismillah, S.H.]
    TS --- TS7[Agung Bismillah, S.H.]
    TS --- TS8[Agung Bismillah, S.H.]
    TS --- TS9[Agung Bismillah, S.H.]
    TS --- TS10[Agung Bismillah, S.H.]

    KJF --- KJF1[Agung Bismillah, S.H.]
    KJF --- KJF2[Agung Bismillah, S.H.]
    KJF --- KJF3[Agung Bismillah, S.H.]
    KJF --- KJF4[Agung Bismillah, S.H.]
    KJF --- KJF5[Agung Bismillah, S.H.]
    KJF --- KJF6[Agung Bismillah, S.H.]
    KJF --- KJF7[Agung Bismillah, S.H.]
    KJF --- KJF8[Agung Bismillah, S.H.]
    KJF --- KJF9[Agung Bismillah, S.H.]
    KJF --- KJF10[Agung Bismillah, S.H.]
  
```

3.4 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kendal

Selain itu, dasar hukum Peradilan Agama juga diatur dalam Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Beberapa sumber hukum acara peradilan agama lainnya, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI.

3.4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Misi:

- a) Menyelenggarakan Pelayanan Yudiksi dengan seksama dan wajar serta mengayomi masyarakat.
- b) Menyelenggarakan pelayanan non Yudiksi dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- c) Mengembangkan manajemen modern dalam mengembangkan pengurusan kepegawaian sarana dan prasarana rumah tangga kantor, dan pengelolaan keuangan.
- d) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

3.5. Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Disamping tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judical power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya.
3. Fungsi pengawasan, yakni menjamin adanya kendali yang melekat atas pelaksanaan fungsi dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, wakil rektor, dan pejabat peradilan petugas pengganti di jajarannya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

Fungsi Lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam.
- b. Jasa penasehat hukum, jasa penelitian, dan lain-lain, serta menjamin akses bagi masyarakat tentang informasi peradilan.⁴⁰

⁴⁰ Negeri, "NO. 15/Pdt. G/2006/PN. KENDAL) A. Profil Pengadilan Negeri Kendal."

3.6. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kendal

Kekuasaan Judikatif, juga dikenal sebagai kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara yang merdeka Demi mewujudkan keadilan dan menjamin perlindungan hukum yang berlandaskan Pancasila, serta untuk mengukuhkan supremasi hukum di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berada dalam lingkup:

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di negara ini. Kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan lain pada tingkat tertinggi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pengadilan Agama memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama. Tugas utamanya adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menuntaskan semua perkara hukum yang diajukan oleh masyarakat Muslim yang mencari keadilan.

Kabupaten Kendal berada di wilayah Jawa Tengah. Lokasinya adalah

⁴¹ A Mukti Arto, "Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989" (Universitas Islam Indonesia, 2011).

109o 40'-110o 18' Bujur Timur dan 6o 32'-70o 24' Lujur Selatan. Wilayah administrasinya meliputi:

1. Batas wilayah Utara:Laut Jawa.
2. Batas Wilayah timur: Kota Semarang.
3. Batas Wilayah Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
4. Dan batas Wilayah barat: Kabupaten Batang.

Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah 1.002,23 km² dan mempunyai 20 kecamatan yang mencakup 265 wilayah. Jarak Barat ke Timur 40 kilometer, sedangkan Utara ke Selatan 36 kilometer.

Kabupaten Kendal terdiri dari dua wilayah dataran yang berbeda: dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah dataran rendah meliputi Kecamatan Kendal, Kangkung, Cepiring, Waleri, Gemuh, Ringin Arum, Rowosari, Pegandon, Ngampel, Patebon, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah dataran tinggi terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 10 hingga 2.579 meter. Wilayah dataran tinggi meliputi kecamatan Kaliwungu dan Kangkung.

Pengadilan memiliki kewenangan absolut, yang berbeda Dibandingkan dengan perkara atau tingkatan peradilan yang mungkin ada. Pengadilan agama mengadili perselisihan perkawinan bagi umat Islam, sedangkan pengadilan biasa mengadili perkara non-Islam. Pengadilan agama mengadili, mengevaluasi, dan menyelesaikan permasalahan pada tingkat pertama. Pengadilan Agama harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya untuk memastikan apakah itu

termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama. Jika pengadilan menolak, tergugat dapat mengajukan keberatan “eksepsi absolut”.

Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang diubah oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan, 2) Waris, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Infak, 8) Shodaqah, dan 9) Ekonomi Syariah”.

Dalam konteks sengketa antara individu beragama Islam, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan terkait sengketa kepemilikan atau masalah perdata lainnya yang memiliki kaitan dengan sengketa kepemilikan yang diatur dalam Pasal 49.

Selain itu, Pengadilan Agama berwenang memberikan bimbingan atau nasihat mengenai perselisihan yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat dan penetapan waktu shalat, serta melakukan penetapan (*ishbat*) berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengamati hilal pada awal Ramadhan dan awal Syawal. Hal ini dilakukan agar Menteri Agama dapat mengumumkan pilihan-pilihan yang masuk akal pada Ramadhan dan Syawal.

Peraturan dan perundang-undangan berikut mengatur tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan:

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan II dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009.

2. Undang Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
4. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1967 tentang Wali Hakim.
6. Dan aturan lain berkaitan dengan sengketa perkawinan, kitab *fiqh*
7. Islam sebagai sumber penemuan hukum

Hukum acara khusus meliputi: kekuasaan kehakiman, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya perdamaian, biaya perkara, putusan dan upaya hukum, di samping penerbitan akta cerai.

3.7 Praktek Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadinya Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Pengadilan Agama Kendal

Pernikahan dini adalah fakta sosial yang sangat bertentangan dengan tuntutan hukum formal untuk usia kawin. Fenomena ini terjadi karena pergaulan bebas saat ini menyebabkan banyak remaja hamil sebelum menikah. Selain itu, hal ini memudahkan banyak orang tua dan remaja sendiri untuk menikah karena takut berbuat zina, terutama orang tua yang tidak ingin malu karena mengetahui bahwa anaknya hamil sebelum pernikahan ketika anak tersebut terlihat memiliki hubungan intim dengan orang lain atau pacarnya. Demikian pula, terkait dengan konsekuensi dari struktur anggota keluarga yang lebih besar dan konsekuensi

ekonomi dari keterbelakangan ekonomi keluarga, yang menyebabkan anggota keluarga menikah segera.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kendal menyampaikan bahwa setiap tahunnya terdapat sekitar lima hingga enam pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini. Ia menjelaskan bahwa pernikahan tersebut umumnya terjadi karena beberapa remaja sudah terlanjur hamil, atau karena orang tua khawatir anaknya akan hamil di luar nikah akibat hubungan pacaran yang terlalu intim. Oleh karena itu, para orang tua memilih untuk menikahkan anak-anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar ajaran agama. Tidak lagi karena ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua, mereka melakukan pacaran yang kebablasan. Ini berbeda dengan zaman dahulu, ketika orang tidak berani bertemu lawan jenis secara sembarangan dan lebih mengikuti aturan dan perintah orang tua mereka.

Lebih lanjut, Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. menjelaskan bahwa banyak pasangan yang menikah bukan atas dasar kehendak pribadi, melainkan karena keinginan orang tua atau karena adanya hubungan persaudaraan yang lekat. Ia berpendapat bahwa hal ini sering terjadi pada masa lalu, disebabkan oleh keterbatasan komunikasi di kalangan remaja yang belum mengenal teknologi seperti sekarang, serta adanya larangan bagi anak perempuan untuk sering keluar rumah. Kondisi tersebut membuat para perempuan mengalami kesulitan untuk menemui laki-laki lain, sehingga kesempatan untuk memilih jodoh sendiri menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, orang tua pada masa itu sering

menjodohkan anak-anak mereka dengan kerabat atau keluarga yang sudah dikenal baik.

Dia juga berpendapat bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah di atas 25 tahun. Namun demikian, ia menyadari bahwa setiap orang memiliki pandangan dan alasan yang berbeda terkait usia pernikahan. Beberapa pasangan menikah terlalu dini karena mereka merasa cocok dan mencintai satu sama lain, sementara yang lain harus menikah karena situasi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah. Dalam kasus tersebut, menurutnya, perempuan biasanya menuntut pertanggungjawaban dari pihak laki-laki.

Ia mengatakan bahwa pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar adalah penyebab pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Selain itu, banyak remaja menikah muda atas kemauan sendiri, terutama pada masa pubertas, di mana mereka lebih rentan terhadap dorongan seksual. Hal ini diperburuk oleh akses bebas terhadap teknologi informasi yang sering kali menyuguhkan konten bermuatan pornografi dan pornoaksi, sehingga mendorong remaja terlibat dalam kegiatan seksual sebelum menikah. Akibatnya, ketika terjadi kehamilan, solusi yang diambil oleh keluarga sering kali adalah menikahkan pasangan tersebut.

Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, termasuk faktor budaya, pendidikan, ekonomi, dan sosial, tetapi menurut data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hakim Pengadilan Agama Kendal, Interaksi sosial yang tidak terkontrol menjadi pemicu utama pernikahan usia muda. Situasi ini kerap kali menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan, yang membuat

orang tua pasangan remaja merasa cemas. Berikut ini adalah ringkasan dari faktor-faktor yang berkontribusi pada pernikahan dini:

**TABEL DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

No	No Perkara	Pasangan		Alasan Dispensasi Nikah
		Suami	Istri	
1.	175/Pdt.P/2 024/PA. Kendal	Aditya Fatkhul Khoris bin Sigit Pramono	Amel Rahmawati binti Rohman	Telah terjadi hamil kurang lebih 6 bulan
2.	91/Pdt.P/2023 /PA.Kdl	Muhammad Sadullah bin Zaenuri	Yessi Liamartika Sari binti Jumarto	Telah terjadi hamil kurang lebih 2 bulan
3.	286/Pdt.P/2 023/P A. Kendal	M Khariril Karim	Wiwik Herlina	Telah terjadi hamil kurang lebih 5 bulan
4.	153/Pdt.P/2 023/P A. Kendal	Ardian Maulana bin Surani	Maulidia Apriliyani Binti Bahar Amin	Telah terjadi hamil kurang lebih 2 bulan
5.	219/Pdt.P/2 023/P A. Kendal	Mukhamad Yusuf Khusnil Mubarak bin Abdul Mukti	Malika Azahra binti Aris Widodo	Telah terjadi hamil kurang lebih 1 bulan 2 minggu
6.	39/Pdt.P/20 23/P A. Kendal	Agus Veri Fernando bin	Alya Rahmah binti Kliman	Telah terjadi hamil kurang lebih 4 bulan

		Djarkoni Jumadi		
7.	230/Pdt.P/2 023/P A. Kendal	Ridho Febrianto bin Setiyawan	Yulia Putri Lestari binti Sudadi	Telah terjadi hamil kurang lebih 3 bulan
8.	99/Pdt.P/20 23/P A. Kendal	Afid Gusti Prayogi bin Budi Santoso	Marsya Putri Al-Khairiyah binti Yusuf Bakhtiar	Telah terjadi hamil kurang lebih 8 bulan
9.	276/Pdt.P/20 21/P A. Kendal	Ivan Adji Saputra	Sri Nur Diah binti Sarju	Telah terjadi hamil kurang lebih 2 bulan
10.	18/Pdt.P/202 3/P A. Kendal	Ahmad Ainun Najib bin Asrori	Indah Fitriyani binti Sedi	Telah terjadi hamil kurang lebih 5 bulan

Selain itu, konstitusi hukum Islam secara tersirat tidak melarang, atau tidak melegalkan, menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengakibatkan kehamilan bagi pihak perempuan. Pasal 53 Bab VIII menyatakan hal ini:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

3.8 Hukum Pemberian Dispensasi Nikah

Diberikan nikah berarti diizinkan untuk menikah karena adanya persyaratan hukum. Pengecualian terhadap peraturan tersebut terjadi karena pertimbangan khusus atau pengecualian tanggung jawab atau pembatasan bagi mereka yang belum memenuhi prasyarat. Pengadilan Agama memberikan izin kepada pemohon karena kehamilannya dalam penelitian ini.

Dalam kasus di mana ada tujuan yang dapat diharapkan untuk mencapai tujuan pernikahan, pengeluaran nikah karena hamil diberikan atau diterima berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kebaikan yang tidak menyinggung syara' dalam melakukannya atau meninggalkannya disebut maslahat mursalah. Dalam situasi seperti ini, mengerjakannya akan menghasilkan keuntungan, dan tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang buruk.⁴² Memberi atau mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan metode *maslahah mursalah* dan *sadz adz-dzariah* untuk mencapai keuntungan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.⁴³

Berdasarkan tingkat kepentingannya dalam menetapkan hukum, maslahat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*.⁴⁴ Dalam kasus ini, pemberian dispensasi nikah karena hamil termasuk dalam kategori *maslahat dharuriyah* (primer), dan syaratnya sangat mendesak bagi pemohon untuk memberikan dispensasi untuk anaknya. Dalam

⁴² H Khoirul Abror and K H A MH, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur" (Diva Press, 2019).

⁴³ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

⁴⁴ H Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, vol. 2 (Prenada Media, 2014).

tingkatan *dharuri*, yaitu upaya memelihara kebutuhan-kebutuhan dasar, segala tindakan yang secara langsung memastikan keberadaan lima prinsip tersebut dianggap sebagai suatu kebaikan.

Dalam hal dharma, melarang murtad untuk menjaga agama, membunuh untuk menjaga jiwa, minum-minuman keras untuk menjaga akal, berzina untuk menjaga keturunan, dan mencuri untuk menjaga harta adalah semua larangan Allah yang baik. Dianggap maslahat karena tidak ada larangan atau perintah dalam syara' tentang *maslahah mursalah*, yang memiliki lebih banyak kemanfaatan daripada madharat yang ditimbulkannya.

Hakim Pengadilan Agama Kendal menjelaskan bahwa dispensasi nikah diberikan demi melindungi kehidupan janin dalam kandungan, sehingga mencegah potensi aborsi. Selain itu, untuk mencegah kematian diri wanita hamil.

Selain melindungi nyawa, dispensasi nikah juga dianggap dapat menjaga keturunan atau nasab. Meskipun diawali dengan perzinaan, Hakim PA Kendal berpendapat bahwa persetujuan dispensasi dapat menyelamatkan bayi yang dikandung. Dengan demikian, dispensasi ini menyelamatkan baik jiwa maupun keturunan.

الضرر الأشد يزل بالضرر الأخف

Artinya: “*Mudharat yang lebih berat dihilangkan dengan mudharat yang lebih ringan*”.

Pernikahan dapat dihukum oleh hukum wajib, sunnat, haram, makruh, atau mubah tergantung pada orang yang melakukannya dan tujuan

melakukannya.⁴⁵ Hukum menikah berlaku untuk wanita hamil sebelum menikah. Hukum melakukan pernikahan adalah wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika mereka tidak menikah. Hal ini didasarkan pada keyakinan hukum bahwa setiap orang yang beragama Islam diharuskan untuk menjaga diri mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Jika penjagaan diri harus dilakukan melalui pernikahan, penjagaan diri harus dilakukan, maka hukum melakukan pernikahan harus dilakukan. Menikah adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kewajiban ini.⁴⁶

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975, Pasal 1 ayat 2 menyatakan, “Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”. Selain itu, Peraturan Agama No. 3 Tahun 1975, Pasal 13 ayat (1) menyatakan, “Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan”.

Karena pernikahan merupakan ikatan suci dari laki-laki kepada perempuan sebagai suami isteri, aturan ini menyatakan bahwa pasangan harus cukup matang secara psikologis dan biologis untuk mencapai tujuan perkawinan dan mencegah perceraian dan keturunan yang tidak sehat.

⁴⁵ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

⁴⁶ Sohari Sahrani Tihami and Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat,” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2010.

Namun, undang-undang tetap memberikan fleksibilitas, karena jika Pasal 7 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 menyimpang, Pengadilan Agama harus memberikan dispensasi kawin jika orang tua kedua belah pihak memintanya. Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini, pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak dapat meminta dispensasi kawin. Selain itu, PMA No. 3 tahun 1975 menguatkan hal ini dengan bunyi yang sama.

Karena hamil sebelum pernikahan adalah alasan paling umum untuk mengajukan dispensasi nikah. Seiring dengan perkembangan, sikap dan tingkah laku remaja turut berubah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan perhatian pada penampilan, munculnya ketertarikan pada lawan jenis, upaya untuk menarik perhatian, dan tumbuhnya perasaan cinta. Munculnya dorongan seksual kemudian memicu tindakan untuk berhubungan intim tanpa ikatan perkawinan, yang memicu pelaku

Sejak UUP Nomor 1 tahun 1974, yang diubah menjadi PMA Nomor 3 tahun 1975, peraturan telah mengatur dispensasi perkawinan. Pasal 12 menyoroti dispensasi bagi anak-anak yang belum mencapai umur minimum.⁴⁷

⁴⁷ Rizqi Tri Lestari and Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al Maqasyid Syariah," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 19–22.

BAB IV

TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP PERNIKAHAN

DINI DENGAN ALASAN TERJADINYA HAMIL

DI LUAR NIKAH

4.1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi

Pernikahan Dini Akibat Kehamilan di Pengadilan Agama Kendal

Kelas 1A Pada Tahun 2022-2023?

Perkawinan adalah peristiwa penting dan tak terlupakan dalam hidup seseorang. Berdasarkan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulnya, perkawinan adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia (pria dan wanita). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 membangun fondasi pertama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mendapatkan informasi, peneliti mewawancarai hakim dan menganalisis pertimbangan hakim saat memberikan putusan dispensasi pernikahan dini mengenai kekhawatiran kehamilan di luar nikah di Pengadilan Agama Kendal.

Dalam membuat suatu putusan, seorang Hakim harus memperhatikan keadilan substansial, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Keadilan substansial mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan kedua belah pihak, seperti kebutuhan finansial,

kematangan dalam rumah tangga, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta keseimbangan antara suami dan istri. Setiap keputusan harus mempertimbangkan keadaan yang dihadapi oleh masing-masing pihak.

Menurut beberapa keputusan Pengadilan Agama Kendal yang disebutkan di atas, jelas bahwa sebagian besar orang mengajukan dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah. Dapat dianalisis bahwa dalam memberikan putusan, Hakim perlu memberi pertimbangan berdasarkan landasan yuridis dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Dalam kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendal, perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.K.dl, hakim memberi nasihat kepada para pemohon, calon suami anak pemohon, dan orang tua calon suami anak pemohon tentang bahaya perkawinan di bawah umur (perkawinan yang belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan anak-anak pemohon akan berhenti sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Meskipun demikian, para pemohon tetap ingin menikahkan anaknya karena mereka sudah sangat mencintai calon suaminya, dan orang tua calon suami anak pemohon juga ingin menikahkan anaknya dengan orang tuanya.⁴⁸

Selain itu, dalam kasus Dispensasi Nikah Nomor Perkara 230/Pdt.P/2023/PA.Kdl., hakim telah mendengarkan keterangan dari anak-anak pemohon, calon istri pemohon, dan orang tua pemohon. Hasilnya menunjukkan bahwa antara anak-anak pemohon dan calon istri pemohon

⁴⁸ Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.K.dl.

tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda, atau pertalian lainnya.⁴⁹

Dengan mempertimbangkan Perkara Nomor 99/ Pdt.P/ 2023 /PA.Kdl., Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon adalah adil, menguntungkan, dan bermanfaat untuk kepentingan terbaik anak para pemohon. Hakim juga berpendapat bahwa permohonan para pemohon adalah untuk melindungi anak-anak mereka dari kemadharatan dan pelanggaran hukum syariah serta untuk menjaga norma agama dan kesusilaan di masyarakat.⁵⁰

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Teori Hukum, Halaman 75 yang diambil alih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa “Tujuan Hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat”. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan Hukum tersebut diatas maka kepentingan anak para pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak para pemohon dapat menikah dengan calon pasangannya untuk membangun ketertiban masyarakat bagi anak-anak dalam menciptakan rumah tangga, menjamin bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan, dan untuk membina kehidupan rumah tangga yang bercirikan ketentraman, kasih sayang, dan kasih sayang. Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

⁴⁹ Putusan Nomor Perkara 230/Pdt.P/2023/PA.Kdl.

⁵⁰ Putusan Perkara Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kdl.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para pemohon dispensasi nikah yang memperbolehkan anaknya menikahkan calon pasangannya adalah adil, menguntungkan, dan bermanfaat.

Mengingat bahwa dalam Kitab *Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-furuq wat-Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah*, Halaman 78, Hakim menyatakan bahwa jika terjadi perbedaan antara dua kemaslahatan, kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan. Ini berdasarkan Dalil *Syar'i*, yaitu *Qawaidul Fiqhiyah*.⁵¹

4.2. Analisis tinjauan *Maqasid Syari'ah* terhadap putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi pernikahan dini akibat kehamilan di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada Tahun 2022-2023?

Menurut pendapat Al-Syatibi, Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah melakukan penjelasan tentang *Maqasid Syariah* secara khusus, sistematis, dan jelas. Lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *Maqasid Syariah* ditulis dalam kitabnya yang sangat terkenal, *al Muwafaqat*. Masalah, tentu saja, menjadi elemen yang krusial dalam karyanya. (Al-Syatibi, et al.) Diskursus mengenai masalah selalu terkait erat dengan Teori *Maqāṣid*. Hal ini disebabkan karena *al-maqāṣid asy-syari'ah* merupakan esensi atau inti dari kemaslahatan. Menurut pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) dengan tujuan membuat manusia makmur dunia maupun di akhirat. Tujuan utama dari ketentuan syariat (*maqashid syari'ah*) adalah untuk menegakkan landasan kesejahteraan

⁵¹ Putusan Perkara Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kdl.

manusia, sebagaimana diutarakan oleh Ash-Syatibi, yang mencakup lima manfaat melalui penjagaan kesadaran. Agamanya (*hifz addīn*), dicontohkan dengan membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji, beserta ruhnya (*hifz an-nafs*) dan akalunya (*hifz al-'aql*). Misalnya rezeki, minuman, pakaian jadi, tempat tinggal, keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta benda (*hifz al-māl*).⁵²

Jika ditinjau dari perspektif *Maqasid Syari'ah*, keputusan hakim untuk mengabulkan dispensasi pernikahan akibat kehamilan di luar nikah dapat dilihat sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip utama syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). *Maqasid Syari'ah* terdiri dari lima tujuan pokok (*al-Kulliyat al-Khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Pertama, aspek *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) sangat relevan dalam kasus ini. Dengan mengabulkan dispensasi, keselamatan jiwa ibu dan anak lebih terjamin, baik dari segi medis maupun psikologis. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial dan mental yang dialami oleh remaja yang hamil di luar nikah dapat menyebabkan stres berat, bahkan hingga berujung pada tindakan yang membahayakan diri. Melalui pernikahan, diharapkan ada dukungan emosional dan sosial yang memadai untuk mencegah hal tersebut.

Kedua, *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) menjadi salah satu dasar pertimbangan yang paling kuat. Dalam Islam, menjaga nasab adalah bagian

⁵² Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama."

penting dari syariat. Dengan menikahkan pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah, anak yang akan dilahirkan akan mendapatkan nasab yang jelas, serta hak-hak hukum seperti waris dan nafkah dari ayahnya. Hal ini penting untuk menghindari stigma sosial serta menjamin hak anak secara *syar'i* maupun secara hukum negara.

Ketiga, dari aspek *hifz ad-din* (menjaga agama), pernikahan merupakan jalan yang diridhai oleh Allah untuk menghindarkan umat dari perbuatan zina. Dalam konteks ini, dispensasi pernikahan dapat dilihat sebagai bentuk penegakan nilai-nilai agama. Hakim dalam memberikan putusan ini memiliki pertimbangan bahwa dengan menikah, pasangan tersebut berada dalam ikatan yang sah menurut agama dan negara, sehingga dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sah dan mendapat ridha Allah.

Namun demikian, dari sisi *hifz al-aql* (menjaga akal) dan *hifz al-mal* (menjaga harta), dispensasi pernikahan dini dapat menimbulkan dilema. Usia muda umumnya belum disertai dengan kematangan emosional dan intelektual yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Banyak pasangan yang menikah dini akhirnya mengalami konflik dan perceraian karena tidak siap secara psikologis dan ekonomi. Selain itu, pernikahan dini sering kali menghambat pendidikan, yang sejatinya merupakan sarana penting untuk mengembangkan akal dan keterampilan hidup.

Ada perbedaan pendapat di antara ulama fikih di atas karena Al-Qur'an menjelaskan tentang umur ideal untuk perkawinan. Islam hanya

mendefinisikan kedewasaan sebagai baligh. Namun, masalahnya adalah hingga saat ini belum ada definisi kedewasaan yang dapat digunakan untuk menunjukkan beberapa ciri individu yang cocok untuk hidup berkeluarga. Karena sulit untuk menentukan ukuran kedewasaan, sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadist, harus dipahami tidak hanya secara normatif, tetapi juga dalam konteksnya. Dengan kata lain, memahami perkembangan pemikiran keagamaan secara progresif sangat penting untuk menghasilkan interpretasi keagamaan yang mampu menjawab kebutuhan kontekstual, terutama berkaitan dengan batasan umur dalam perkawinan.⁵³

Dalam kasus Dispensasi Nikah Nomor Perkara 175/Pdt.P/2024/PA.Kdl, Dalam pandangan hakim, demi kemaslahatan anak-anak pemohon dan guna menghindarkan mudarat serta penyimpangan dari hukum *syar'i*, status hubungan anak-anak pemohon dan calon suaminya harus dijamin secara hukum dan dilindungi.⁵⁴

Karena itu, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang ditemukan dalam Kitab *Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah* pada halaman 45, Hakim menyatakan pendapat berikut:

فاذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: “Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan

⁵³ Aristoni Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413.

⁵⁴ Putusan Nomor Perkara 175/Pdt.P/2024/PA.Kdl.

(berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)”.


Mengingat bahwa berdasarkan firman Allah SWT, yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nur, Ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

انْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ وَيُعْجِزُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shahih Bukhari sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع

فعله بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : “Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, dan

siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa Karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya”.

Halaman 78 dari Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami’ah wal-furuq wat-Taqasim al-Badi’ah an-Nafi’ah menyatakan hal berikut:

إذا تراحم المصالح قدم الأعلى منها

Artinya: “Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)”.

Setelah menimbang berbagai aspek yang telah disebutkan, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh para pemohon, yang rincian lengkapnya akan disampaikan dalam keputusan di bawah ini.

Menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena masalah ini termasuk dalam bidang perkawinan Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil agama.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan *Maqasid Syari'ah* terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah dalam memutuskan masalah ini menghasilkan kesimpulan berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan mengenai dispensasi nikah pertama-tama akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diutarakan oleh pemohon dan hakim tetap berpegang pada ketentuan hukum positif khususnya Pasal 7 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai apakah permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka untuk kepentingan terbaik bagi anak para pemohon dan untuk menghindari kemadharatan dan menghindari terjadinya pelanggaran hukum *syar'i* serta menjamin kepastian hukum status hubungan anak para pemohon dan calon suaminya serta menjamin status dan perlindungan hukum anak yang dikandung oleh anak para pemohon dan untuk memelihara norma-norma Agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak para pemohon dengan

calon suami dari anak para pemohon, maka patut dikabulkan karena permohonan para pemohon tersebut. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid syari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syatibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: Agamanya (*hifz addīn*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, Jiwanya (*hifz an-nafs*), Akal pikirannya (*hifz al-'aql*). Misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, Keturunannya (*hifz an-nasl*), Harta bendanya (*hifz almāl*)

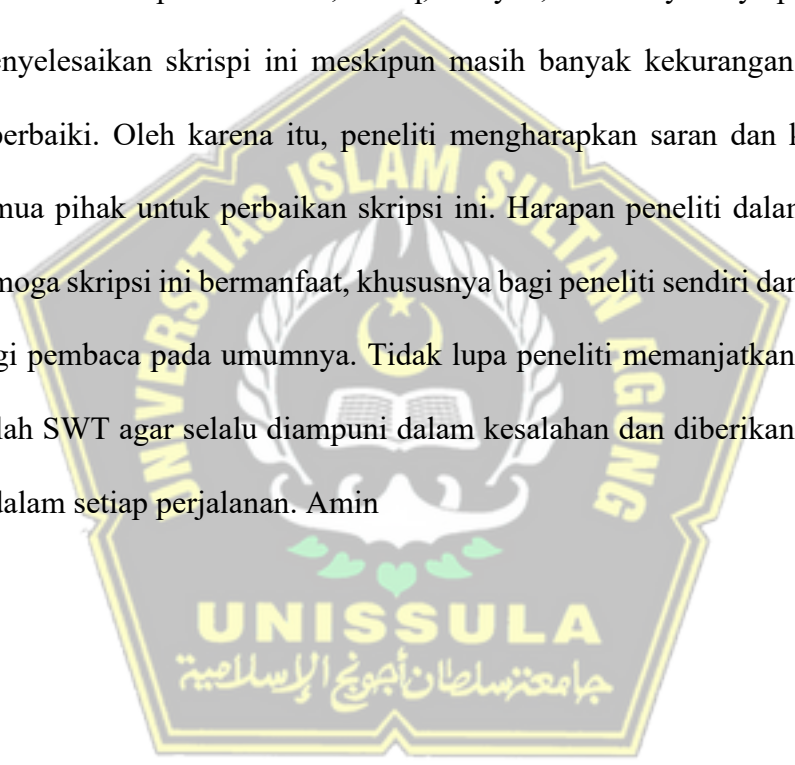
5.2. Saran

Berdasarkan penelitian ini yang menitikberatkan pada analisis putusan hakim terhadap dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan agar fokus diperluas tidak hanya pada aspek putusan hukum, tetapi juga pada *efektivitas pelaksanaan putusan* tersebut dalam jangka panjang, khususnya terhadap kelangsungan rumah tangga pasangan yang menikah dini. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang dialami oleh pasangan muda pasca dispensasi nikah, serta bagaimana dukungan dari lembaga pemerintah dan masyarakat berperan dalam mendampingi mereka. Selain itu, pendekatan komparatif antara beberapa wilayah atau pengadilan agama yang berbeda dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang variasi pertimbangan hakim dan implementasi nilai-nilai *Maqasid Syari'ah* dalam praktik peradilan. Penelitian dengan

pendekatan sosiologis-hukum juga akan memperkaya perspektif dan mendorong terbentuknya kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap fenomena pernikahan dini akibat faktor kehamilan di luar nikah.

5.3. Penutup

Dengan rasa syukur dan diiringi ucapan alhamdulillah kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Harapan peneliti dalam skripsi ini semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Tidak lupa peneliti memanjatkan doa kepada Allah SWT agar selalu diampuni dalam kesalahan dan diberikan keberkahan didalam setiap perjalanan. Amin



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori *Maqasid* Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020).
- Abror, H Khoirul, and K H A MH. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur." Diva Press, 2019.
- Alias, Muhammad Nazir, Maimun Aqsha Lubis, Mohd Sham Kamis, Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, and Ahmad Irdha Mokhtar. "*Maqasid* Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie." *ASEAN COMPARATIVE EDUCATION RESEARCH JOURNAL ON ISLAM AND CIVILIZATION (ACER-J)*. EISSN2600-769X 2, no. 1 (2018): 48–58.
- Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 529.
- Alimuddin, Agus. "Etika Produksi Dalam Pandangan *Maqasid* Syariah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 113–24.
- Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.
- Aristoni, Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413.
- Arto, A Mukti. "Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989." Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Fauziatu, Shufiyah. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Lliving Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.
- Ghafar, Ahmad Affan. "Analisis Faktor Hamil Di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)." *Nucleic Acids Research*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–52.
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Fadil, and Moh Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra- Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 01 (2022): 2–18.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Latifah, Auliya Ibni, Aning Az Zahra, and Rayinda Faizah. "Makna Pernikahan Dini Pada Remaja Magelang." *Borobudur Psychology Review* 1, no. 2 (2021): 70–82.
- Lestari, Rizqi Tri, and Jejen Hendar. "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al Maqasyid Syariah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 19–22.
- Madani, Ilfa Safira. "KRITERIA SAKSI PERNIKAHAN," n.d.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyyat Dan Evolusi Maqashid Al Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Melvitriani, and Ahmad Yasin Asy'ari. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dalam Perspektif Maqashid Syari ' Ah Factors Causing Early Marriage in The Perspective Of Maqashid Syari ' Ah." *Koferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2, 2019, 780–88.
- Muchibba, Nur Afifah Yulia, and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo. "Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini." *Paradigma* 7, no. 3 (2019).
- Muchtar, Kamal. "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan." (*No Title*), 1974.
- Musfiroh, M R. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 8 (2), 64–73," 2016.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Negeri, Pengadilan. “NO. 15/Pdt. G/2006/PN. KENDAL) A. Profil Pengadilan Negeri Kendal,” n.d.
- Nugroho, Muhamad Ilham. “Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Paryadi, Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Rianto, Adi. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Setiyanto, Danu Aris. “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87–106.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45.
- Susilawati, Ratna, and Hasaniah Zulfiani. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur).” *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2022): 40–48.
- Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.
- Tihami. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Tihami, Sohari Sahrani, and Sohari Sahrani. “Fikih Munakahat.” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2010.
- Usman, Husaini, and Dkk. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Wimra, Zelfeni. “Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah Dalam Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.” *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 1 (2017): 2.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.” *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.